

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja adalah seseorang atau sekelompok orang yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perekonomian dengan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan penduduk.¹ Setiap pekerja diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sepadan dengan kemampuannya dan dibayar dengan upah yang layak untuk menjamin kesejahteraan keluarganya.

Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia, peringkat keempat dalam hal jumlah penduduk. Banyak masalah yang muncul di negara ini terkait dengan populasi. Berawal dari tidak adanya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan 12 tahun pendidikan, individu segera mencari pekerjaan untuk menghidupi diri sendiri. Orang percaya bahwa mencari pekerjaan tidak memerlukan gelar sarjana selama mereka mampu bekerja. Bekerja di luar negeri memberikan upah atau gaji yang lebih tinggi daripada bekerja di dalam negeri, akibatnya banyak orang berlomba-lomba bekerja sebagai pekerja kantoran, pekerja, atau asisten rumah tangga di luar negeri.

¹ Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, *E- Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 2, hlm. 23. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP> (Diakses 9 November 2022 pukul 18.44 WIB)

Jumlah pekerja meningkat setiap tahun, tetapi lapangan pekerjaan masih sulit didapat. Ini memungkinkan pencari kerja untuk terus melewati masa-masa sulit. Sedangkan ada kekosongan tenaga kerja untuk pekerjaan tertentu di negara lain, tentu saja ini menimbulkan hubungan timbal balik antara negara yang memiliki peluang dan yang tidak. Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Warga negara berhak memilih pekerjaan yang dinikmatinya, menurut UU No. 39 tahun 1999 penegasan kembali hak ini dalam Pasal 38 ayat 2 bagian hak asasi manusia. Oleh karena itu, bekerja di mana saja, termasuk di luar negeri, tidak dibatasi bagi warga negara Indonesia.

Sebagaimana terlihat dalam Pasal 11 Ayat 1 Konvensi *International Labour Organization* (selanjutnya ILO) No. 97 Tahun 1999 Tentang Migrasi Tenaga Kerja, ILO mendefinisikan pekerja migran sebagai mereka yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja dan bukan sekadar bepergian. Sejak Pemerintah Hindia Belanda memegang kendali pada tahun 1890-an, Indonesia telah mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Indonesia secara historis menempati peringkat sebagai negara pengirim migran terbesar kedua di Asia Tenggara.² Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 1, “pekerja migran Indonesia” atau “PMI” adalah semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja selama waktu tertentu dengan mendapatkan kompensasi. Selain itu banyak

² Tita Naovalita, 2006, *Perlindungan Sosial pekerja Migran Perempuan*, Jakarta, hlm. 64.

negara yang telah bekerja sama dengan Indonesia demi mencukupi sumber daya manusia di lapangan pekerjaan mereka.

Tabel 1. Negara Tertinggi Penempatan PMI di Berbagai Negara

MALAYSIA		HONGKONG		TAIWAN		KOREA SELATAN		SAUDI ARABIA	
7.094	29%	6.448	27%	6.055	25%	1.806	7%	570	2%

Sumber Data: BP2MI Periode Oktober 2022

Berdasarkan informasi dari tabel 1, Malaysia merupakan negara penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya PMI) yang paling sering ditempatkan diantara negara penempatan lainnya,³ karena kedekatannya secara geografis dan hubungan kerja yang bersahabat, Malaysia menjadi tujuan yang dituju. PMI memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tidak langsung, yang dapat meningkatkan cadangan devisa negara. Saat bekerja di luar negeri, ada banyak tantangan praktis. Oleh karena itu, baik di dalam maupun di luar negara, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya.⁴

Referensi ketenagakerjaan berdasarkan Konvensi ILO dalam Pasal 2 dan 3 No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi Tenaga Kerja, yang menyatakan:

³ Data Pekerja Migran Indonesia Periode Oktober 2022, *BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)*, hlm. 5. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_15-11-2022_Laporan_Publikasi_Bulan_Oktober_2022.pdf (Diakses 3 Desember 2022 pukul 10.59 WIB)

⁴ Gede Dendi Teguh Wahyudi Dkk, 2019, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia), *E- Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, hlm. 3. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28772/16248> (Diakses 9 November 2022 pukul 19.03 WIB)

(2) Setiap negara anggota yang terikat untuk mematuhi konvensi harus melaksanakan, atau memastikan komitmennya, penyediaan layanan yang memadai dan cuma-cuma untuk membantu pekerja migran, khususnya sehubungan dengan pemberian informasi yang akurat dan benar kepada mereka.

(3) a. Setiap negara anggota yang terikat oleh perjanjian ini harus, sejauh diizinkan oleh undang-undang dan peraturan nasionalnya, mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengoreksi propaganda yang tidak akurat mengenai emigrasi dan imigrasi.

b. Untuk mencapai itu, negara-negara anggota siap untuk bekerja dengan negara-negara lain yang berkepentingan jika diperlukan.

Pengaturan bagi pekerja migran tidak mencukupi, karena Pemerintah Indonesia dan Malaysia belum menerima konvensi ini secara utuh. Dimulai dengan ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dan lokasi penempatan kerja dengan pelatihan yang diperoleh. Dalam Konvensi ILO No. 143 Tahun 1975 tentang Pekerja Migran, ILO menegaskan kembali aturan ini, yang menyatakan bahwa negara-negara anggota harus mengambil tindakan yang diperlukan dan tepat, baik dalam yurisdiksi mereka sendiri maupun bekerja sama dengan anggota lainnya.

Pandangan Rosihan Anwar, melihat orang Malaysia menyebut pekerja migran dari Indonesia sebagai “Indon”, yang merupakan slang untuk seseorang yang bodoh, tidak terampil dalam pekerjaannya, dan cenderung melakukan kejahatan.⁵ pekerja migran sejauh ini telah mengajukan banyak keluhan kepada pihak berwenang Indonesia tentang repatriasi, penipuan pekerjaan, penolakan untuk berangkat, gaji yang tidak dibayarkan, dan kematian. Pengalaman Rita Sugiarti, seorang PMI yang bekerja di Malaysia secara ilegal, mengalami pelecehan oleh majikannya. Namun demikian, ia terus bekerja selama 5 bulan tanpa dibayar, tanpa alat komunikasi, dan paspornya disita. Rita mengalami penganiayaan

⁵ Rosihan Anwar, 2010, *Sejarah Kecil “Petite Histoire” Indonesia Jilid 4*, Jakarta, Kompas, hlm. 12.

lebih lanjut di tangan majikannya dan penelantaran di tangan saudara perempuan majikannya sesaat sebelum melapor ke KBRI. Rita dibantu untuk bertemu dengan KBRI oleh sopir taksi.⁶ Diketahui semua data pribadinya, mulai dari nama, paspor, dan data rekrutmen, telah dipalsukan oleh majikannya. Juga korban penganiayaan yang berujung kematian, seperti yang dialami Adelina. Namun majikan Adelina dinyatakan tidak bersalah oleh Federasi Malaysia, sehingga tidak ada keadilan yang diterima bagi Adelina.⁷

Nasib pekerja migran lainnya juga mengalami hal yang sama di samping kedua kasus tersebut. PMI adalah orang-orang yang dipekerjakan sebagai budak, pelacur, idiot, dan hal-hal tidak menyenangkan lainnya, menurut orang Malaysia. Akibatnya, pekerja PMI menerima banyak kesulitan. Untuk bisa bekerja di luar negeri, ada tiga tantangan yang harus diatasi. Pertama, kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang migrasi internasional yang berisiko dan aman, membuat pencari kerja rentan terhadap penipuan dari pihak perekrut tenaga kerja. Kedua, dalam beberapa kasus pekerja telah membayar untuk prosedur tetapi belum menerima pelatihan yang diperlukan. Akibatnya, ada kekurangan pengetahuan tentang jenis pekerjaan, spesifikasi kontrak, dan persyaratan hukum di negara tujuan. Ketiga, kurang fokus pada pengawasan tenaga kerja di luar negeri. Sehingga

⁶ Muhammad Naufal, 2022, *Kisah Wanita Brebes Jadi TKI Illegal di Malaysia, Tak Digaji dan Disiksa Majikan*, Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/04/16513331/kisah-wanita-brebes-jadi-tki-ilegal-di-malaysia-tak-digaji-dan-disiksa?page=all> (Diakses 3 Desember 2022 pukul 12.31 WIB)

⁷ Iqbal Fadil, 2022, *KemLu RI Kecewa Mahkamah Malaysia Bebaskan Majikan Adelina, TKI yang Tewas Disiksa*, Merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemlu-ri-kecewa-mahkamah-malaysia-bebaskan-majikan-adelina-tki-yang-tewas-disiksa.html> (Diakses 3 Desember 2022 pukul 12.34 WIB)

upah yang diperoleh tidak sebanding dengan kemungkinan kondisi yang berbahaya.⁸

Tentu saja setelah adanya PMI, Pemerintah selalu berupaya untuk memberikan perlindungan yang terbaik. Mulai dari beberapa pengaturan mengenai PMI dalam peraturan nasional dan juga beberapa perjanjian Internasional yang diadakan bersama dengan pemerintah Malaysia. Namun dengan beberapa upaya tersebut masih dinilai kurang, sebab hingga saat ini masih saja ada PMI yang mengalami siksaan atau berkurangnya hak-hak yang seharusnya diterima.

Untuk memastikan hak-hak pekerja migran saat ini dengan mengurangi pekerja illegal yang beredar. *Memorandum of Understanding* (selanjutnya MoU) yang mencakup perekrutan dan perlindungan pekerja migran sektor domestik di Malaysia ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada April 2022. Sesuai dengan Sistem Satu Kanal yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, pekerja migran dari Indonesia yang akan ditempatkan di bidang domestik harus sesuai dengan ketentuan MoU. Upah, tempat kerja, dan kesehatan PMI di Malaysia semuanya dapat dilacak oleh sistem ini.⁹ Menurut MoU, prosedur yang disepakati para pihak untuk penyebaran PMI di Malaysia disebut sebagai “*One Channel System* atau sistem satu kanal (selanjutnya OCS)” yang merupakan sistem terintegrasi.

⁸ *International Labour Organization (ILO), Indonesia: Pekerjaan Layak Untuk Pekerja Kerja Migran Indonesia*, hlm. 3. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_366944.pdf (Diakses 9 November 2022 pukul 20.18 WIB)

⁹ Sutresno Wahyudi, 2022, *RI dan Malaysia Bersepakat, Ada Kabar Baik untuk Pekerja Migran Indonesia*. <https://www.jpnn.com/news/ri-dan-malaysia-bersepakat-ada-kabar-baik-untuk-pekerja-migran-indonesia?page=2> (Diakses 5 Desember 2022 pukul 19.45 WIB)

Warga negara Indonesia yang ingin bekerja sebagai pekerja migran dapat melakukannya melalui skema ini tanpa membayar biaya apapun. Untuk memastikan PMI di Malaysia terlayani dengan baik, pemberian upah disepakati terlebih dahulu dalam perjanjian kerja. Setelah ditandatangani, MOU ini akan berlaku selama lima tahun. Oleh karena itu, PMI yang masuk ke Malaysia dianggap sebagai PMI ilegal terlepas dari prosedur OCS ini. Melalui Prosedur tersebut Pemerintah Indonesia menilai bahwa prosedur ini telah tepat bagi PMI. Sebelum diberangkatkan ada pelatihan terlebih dahulu, dan juga ada kesempatan terlebih dahulu mengenai upah yang akan diberikan. Hingga jikapun terjadi keadaan yang merugikan, PMI dapat meminta keadilannya melalui perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati.

Namun pada Juli 2022 Pemerintah Pusat diinstruksikan oleh KBRI untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia hingga Malaysia berkomitmen untuk menggunakan Sistem Satu Kanal.¹⁰ Sedangkan *Job Orders* yang telah disetujui sebelum penghentian tidak terpengaruh oleh penutupan ini.¹¹ Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia telah melanggar ketentuan kontrak dan memberlakukan *System Maid Online* (SMO) yang dijalankan oleh Pemerintah Malaysia sehingga Pemerintah Indonesia

¹⁰ Fika Nurul Ulya, 2022, *Kemenaker: Pengiriman TKI ke Malaysia Disetop Hingga Ada Klarifikasi dan Penutupan SMO*, Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/15/10333491/kemenaker-pengiriman-tki-ke-malaysia-disetop-hingga-ada-klarifikasi-dan> (Diakses 3 Desember 2022 pukul 15.56 WIB)

¹¹ Pemerintah Tutup Sementara Penempatan Pmi Untuk Malaysia “Job Order Lama Tetap Diproses Dan Diberangkatkan”, *Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat*. <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/pemerintah-tutup-sementara-penempatan-pmi-untuk-malaysia-job-order-lama-tetap-diproses-dan-diberangkatkan/> (Diakses 3 Desember 2022 pukul 16.13 WIB)

tidak dapat memastikan siapa pemberi kerja tersebut. Posisi ini menjadikan PMI rentan tereksplotasi disebabkan oleh majikan dan upah yang seharusnya terima.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaduan dari tiga orang imigran Indonesia yang berkunjung ke KBRI dan mengadukan bahwa mereka diminta sejumlah uang yang cukup besar agar dapat bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia. Ketiga orang tersebut diharuskan menyelesaikan proses penempatan SMO sebagai bagian dari aplikasi mereka ke Pemerintah Malaysia.¹² Ketika pekerja migran dipekerjakan, visa turis yang mereka gunakan untuk masuk ke Malaysia diubah menjadi visa kerja melalui SMO. Para PMI ini bekerja tanpa pelatihan formal, tanpa memahami syarat-syarat ketenagakerjaan, tanpa mengetahui upah, dan tanpa fasilitas, hak, atau perlindungan apa pun. Banyak PMI yang mengalami berbagai pelanggaran HAM melalui SMO, antara lain gaji tidak dibayar, disiksa, dikurung di kandang anjing hingga ditinggalkan saat sakit, dan lain-lain. Para PMI itu kemudian masih dirugikan di pengadilan karena bekerja tanpa perjanjian kontrak kerja dan berisiko dituntut masuk ke negara tanpa izin.

Menyadari bahwa pentingnya untuk mengikuti prosedur penempatan yang telah disepakati agar terjamin perlindungannya, maka dari itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai penempatan PMI di Malaysia dan analisis yuridis mengenai MOU yang disepakati kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENEMPATAN PEKERJA**

¹² Malaysia Tak Hormati MoU Tenaga Kerja, Indonesia Setop Kirim TKI, *detiknews*. <https://news.detik.com/bbc-world/d-6178332/malaysia-tak-hormati-mou-tenaga-kerja-indonesia-setop-kirim-tki> (Diakses 11 Februari 2023 pukul 20.26 WIB)

MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA DITINJAU DARI *MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MOU) 2022*

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia menurut *Memorandum of Understanding (MoU) 2022*?
2. Bagaimanakah analisis yuridis penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia ditinjau dari *Memorandum of Understanding (MoU) 2022*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia menurut *Memorandum of Understanding (MoU) 2022*
2. Untuk menganalisis yuridis penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia ditinjau dari *Memorandum of Understanding (MoU) 2022*

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam karya tulis ini menggunakan jenis penelitian hukum normaitf yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan analisis kepustakaan dan

hukum. Penelitian hukum normatif ini membahas tentang norma sosial serta norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa dokumen atau buku berkaitan yang dengan materi bahasan. Data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 27 UUD 1945
- 2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan pekerja migran Indonesia Di Luar Negeri
- 5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/MEN-1999 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial
- 6) Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 97 Tahun 1949 Tentang Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi)
- 7) Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 143 Tahun 1975 Tentang Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan)
- 8) MoU Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia 2022

b) Bahan Hukum Sekunder

¹³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

Bahan hukum sekunder adalah semua buku hukum dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi hukum primer dan bahan sekunder, seperti Wikipedia, kamus hukum, dan bibliografi.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini melalui studi kepustakaan, khususnya prosedur pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan dokumen yang relevan.¹⁶

4. Analisis Data

Data dikumpulkan dan dikategorikan secara sistematis untuk melakukan analisis kualitatif. Secara khusus, analisis dilakukan dengan cara memahami dan menyusun data yang terkumpul secara sistematis untuk memperoleh gambaran umum tentang masalah yang diteliti.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm. 106

¹⁵ Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm.67.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Zainuddin Ali, *op. cit*, hlm. 107.